



PENETAPAN

Nomor 622/Pdt P/2021/PN Cbi.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Desi Arisandi Tauran

Tempat, Tgl. Lahir: Ambon, 30-12-1969, Alamat: Perum Cileungsi Hijau blok M.3/8 Rt.005 Rw.014. Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pekerjaan: Perawat,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 November 2021 dibawah Register Nomor: 622/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : **3201 0770 `1269 0005**, Atas Nama : **Desi Arisandi Tauran** Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal **09-05-2018**.
2. Bahwa pemohon lahir di **Ambon**, Tanggal **30 Desember 1969** anak **ke Empat** dari pasangan **Cornelis Tauran** dan **Agustina Pentury** berdasarkan Kutipan akte kelahiran nomor **Seribu Seratus Tiga / 1969** yang dikeluarkan oleh **Pengadilan Negeri Ambon** tertanggal **3 April 1970**
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon yang sebelumnya didalam akte pemohon Nomor : **Seribu Seratus Tiga / 1969** yang semula tertulis atas nama **DECY** menjadi **DESI ARISANDI TAURAN** untuk disesuaikan dengan Ijasah Pemohon Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
4. Bahwa untuk **Perbaikan Nama Pemohon** pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 7 hal.Penetapan No.622/Pdt G/2021/PN Cbi



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor : **Seribu Seratus Tiga / 1969** yang semula **DECY** menjadi **DESI ARISANDI TAURAN** untuk disesuaikan dengan **ijazah pemohon agar mempermudah pengurusan administrasi.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **pergantian/perubahan nama pemohon** untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DESI ARISANDI TAURAN;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Akademi Perawatan RS PGI Cikini atas nama DESI ARISANDI TAURAN;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran Nomor: Seribu seratus tiga/1969 atas nama DECI yang diterbitkan Tjataan Sipil di Ambon;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CORNELIS TUARISSA;
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2002 antara CORNELES TUARISA dengan DECY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAURAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan
Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : Charles P.J.Tauran,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Tauran Cornelis dan ibu yang bernama Penturi Agustina;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tadinya didalam Akta Kelahirannya tercatat dengan nama **DECY** dan akan diganti dengan nama **DESI ARISANDI TAURAN**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya setahu saksi untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tercantum di KTP, KK dan Ijazahnya;
- Bahwa setahu saksi dari orang tua Pemohon tidak ada keberatan Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan apapun;

SAKSI II : Fredrika Luciana LL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tadinya didalam Akta Kelahirannya tercatat dengan nama **DECY** dan akan diganti dengan nama **DESI ARISANDI TAURAN**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya setahu saksi untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tercantum di KTP, KK dan Ijazahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Halaman 3 dari 7 hal.Penetapan No.622/Pdt G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Ijazah Akademi Perawatan RS PGI Cikini atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tercantum didalam Ijazah tersebut tercatat dengan nama DESI ARISANDI TAURAN;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Akta Kelahiran, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa benar didalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon tercatat dengan nama DECI;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon DECY TAURAN telah menikah secara sah dengan CORNELES TUARISA di Gereja G.P.I.B. Damai Sejahtera Cileungsi Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Salman dan saksi Hariyadi dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam kehidupan masyarakat Pemohon kesehariannya dipanggil dengan nama DECY;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Charles P.J.Tauran dan saksi Fredrika Luciana L.L saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahirannya, yang semula tercatat DECY diganti menjadi DESI ARISANDI TAURAN;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari DECY diganti menjadi DESI ARISANDI TAURAN tidaklah bertentangan dengan kepribadian, kesusilaan dan adat istiadat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula dalam Akta Kelahirannya tercatat nama DECY diganti menjadi DESI ARISANDI TAURAN, dengan alasan untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah, maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan

Halaman 5 dari 7 hal.Penetapan No.622/Pdt G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 52 ayat 1 ayat 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor : **Seribu Seratus Tiga / 1969** yang semula **DECY** menjadi **DESI ARISANDI TAURAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **pergantian/perubahan nama pemohon** untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari Kamis, Tanggal 25 November 2021, oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal.Penetapan No.622/Pdt G/2021/PN Cbi



Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 110.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)